



Dua Terduga Provokator Ditangkap Saat Aksi Ambil Paksa Jenazah Covid-19 di Lekok



No image

Jumat, 17 Juli 2020

Polres Pasuruan Kota telah menangkap dua orang yang diduga sebagai provokator dalam insiden pengambilan paksa jenazah pasien positif Covid-19 di Desa Rowogempol, Kecamatan Lekok. Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Arman, menyayangkan kejadian ini dan menegaskan bahwa tindakan tersebut merugikan banyak pihak. Kedua orang yang diamankan bukan berasal dari keluarga almarhum, melainkan dari warga yang ikut mengantar jenazah ke pemakaman.

Mereka diduga memprovokasi

warga untuk mengambil jenazah secara paksa. Jika terbukti bersalah, kedua orang tersebut dapat diberat dengan Pasal 212 KUHP, Pasal 214 KUHP dan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

AKBP Arman juga meminta warga untuk bersabar dan berpikir jernih dalam menghadapi fenomena pasien positif Covid-19. Ia menekankan pentingnya penanganan yang baik dan tepat sejak dini untuk memastikan kesembuhan pasien.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan berencana melakukan rapid test pada sejumlah warga yang terlibat dalam pengambilan dan pemakaman jenazah tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di masyarakat.

Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan, Anang Saiful Wijaya, menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk menentukan langkah terbaik dalam menjaga kondisifitas masyarakat dan mencegah penyebaran virus.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.

